



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 356/HK/2026

TENTANG

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sebagai prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu membentuk kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2026.
- Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Juni 2026  
BUPATI BULELENG,  
  
ROMAN SUTJIDRA 7

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Se-Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 356 /HK/2026

TENTANG

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

- |                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Pembina                                                | : | 1. Bupati Buleleng<br>2. Wakil Bupati Buleleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II. Pengarah                                              | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi          | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | : | 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng<br>8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng |

9. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Kepala Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
11. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
13. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
14. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
16. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
17. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
18. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
20. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng
21. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

23. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
24. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
25. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
26. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
27. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
28. Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
29. Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
30. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
31. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng
32. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng
33. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
34. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
35. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
36. Sekretaris Camat Buleleng
37. Sekretaris Camat Sukasada
38. Sekretaris Camat Sawan

39. Sekretaris Camat Kubutambahan
  40. Sekretaris Camat Tejakula
  41. Sekretaris Camat Banjar
  42. Sekretaris Camat Seririt
  43. Sekretaris Camat Busungbiu
  44. Sekretaris Camat Gerokgak
  45. Direktur Operasional pada Perusahaan Umum Daerah Swatantra
  46. Kepala Bagian Operasional pada PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda)
  47. Direktur Operasional pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama
  48. Direktur Umum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng
- V. Tim Pertimbangan : 1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Swatantra
5. Direktur PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda)
6. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama
7. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng
- VI. Bidang Pendukung Sekretariat serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- VII. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

VIII. Bidang Fasilitasi : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada  
Sengketa Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Publik Kabupaten Buleleng



BUPATI BULELENG,

IRMAN SUTJIDRA 7